



Pengembangan Ekonomi Desa Dalam Islam: Penerapan Sharia Value di Pasar Tradisional

Endang Sriani

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

endangsriani@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the implementation of trade activities and the application of Islamic Sharia Values at az-Zaitun Sharia market and to know the efforts of it in realizing of local economic independence. A qualitative approach was employed in this field research, the data collection techniques include observation and interview with the sellers and the founder of az-Zahra sharia market. The results of this study indicate that, firstly, the establishment of az-Zaitun sharia market aims to protect the consumers and to create an equitable price. Secondly, the sellers have implemented 8 concepts formulated by the founder, but there are some obstacles. It is caused by the existence of illegal markets around az-Zaitun. Thirdly, az-Zaitun sharia market can be developed to realize a local economic independence by making the market as a product window for the communities.

Keywords: *economic independence, traditional market, sharia market, sharia values.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan perdagangan dan penerapan nilai-nilai syariah Islam di pasar syariah az-Zaitun serta mengetahui upaya pasar syariah az-Zaitun dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kepada penjual di pasar syariah az-Zaitun dan pendiri sekaligus konseptor pasar syariah az-Zaitun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pendirian pasar az-Zaitun bertujuan untuk melindungi konsumen dan mewujudkan harga yang adil dalam pasar. *kedua*, Penjual di pasar az-Zaitun telah menerapkan 8 konsep yang dirumuskan oleh pendiri akan tetapi ada beberapa kendala dengan adanya pasar ilegal disekitar pasar syariah az-Zaitun. *Ketiga*, Pasar syariah az-Zaitun dapat dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dengan menjadikan pasar sebagai etalase produk masyarakat sekitar.

Kata kunci: Kemandirian Ekonomi Desa, Pasar Tradisional, Pasar Syariah, nilai-nilai syariah

PENDAHULUAN

Nilai-nilai syariah Islam memiliki efek yang cukup besar pada setiap aspek budaya Muslim. Islam sangat komprehensif, baik kaitannya dengan ibadah maupun muamalah. Dalam bermuamalah nilai-nilai syariah ini memiliki pengaruh yang sangat penting (Cerimagic, 2010), bukan hanya untuk seorang muslim saja akan tetapi bagi pemeluk agama lainnya. Ketika melakukan transaksi bisnis, nilai-nilai syariah ini melebur menjadi sebuah sistem yang kemudian mewujudkan transaksi bisnis yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.



Para pegiat ekonomi Islam dewasa ini sangat gencar menyuarakan isu-isu ekonomi syariah, baik sebagai pengembangan keilmuan atau sebagai alternatif pemecahan masalah dalam bidang muamalah. Menurut mereka, studi ekonomi Islam harus terus dipelajari dan dikembangkan sehingga produk studi tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ekonomi Islam di Indonesia khususnya akan menemukan momennya jika semua elemen mendukung berkembangnya ekonomi Islam yang mengedepankan masalah, tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis pasar tradisional.

Permendag No. 53 tahun 2008 mendefinisikan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemda, Swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, los, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar tradisional merupakan penggerak perekonomian masyarakat desa, kehadiran pasar tradisional menjadi hal yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelebihan pasar tradisional disamping transaksi melalui proses tawar-menawar adalah produk atau komoditas yang diperjualbelikan berasal dari masyarakat desa tersebut berasal, misalnya hasil pertanian, perkebunan dan kerajinan sehingga kehadiran pasar tradisional dapat meningkatkan perekonomian desa.

Dalam Islam, pasar mendapatkan perhatian cukup serius karena didalamnya terdapat berbagai jenis muamalah dimana persinggungan antar pedagang, pembeli dan pengelola terkadang menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari. Problem selanjutnya dalam pasar tradisional adalah kesan kumuh yang melekat pada pasar yang membuat pasar tradisional semakin ditinggalkan pembeli dan memilih pasar modern yang memiliki kesan lebih steril.

Islam memandang pasar sebagai suatu wadah transaksi ekonomi yang ideal, secara teoritis maupun praktis, Islam memberikan tuntunan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Tentu saja hal ini tidak hanya menjadi kewajiban para pelaku pasar akan tetapi juga membutuhkan campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menciptakan pasar Islami (Mujahidin, 2005).

Melalui al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, Allah memberikan tuntunan dasar dalam menjalankan kegiatan muamalah, yakni larangan dalam memakan harta sesama secara bathil dan anjuran melakukan perniagaan dimana kedua belah pihak dapat saling bertransaksi dengan saling rela, tanpa adanya paksaan pihak lain dalam menjual barang maupun dalam menentukan harga. Mengacu pada pesan al-Qur'an dan melihat berbagai problem pasar tradisional pada umumnya, Pasar tradisional az-Zaitun mengusung konsep

Syariah dalam mekanisme perdagangannya. Pasar yang didirikan Prof. Suroso Imam Zadjuli (Guru Besar Universitas Airlangga) pada tahun 2010 terletak di Jl. Kutisari Selatan Indah XIII dan memiliki 115 stand yang terdiri dari berbagai jenis penjual (Observasi, 2016).

Penelitian tentang pasar syariah telah banyak dilakukan, hal ini menandakan bahwa kehadiran pasar syariah perlu mendapatkan perhatian untuk berkembang dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Penelitian tentang Implementasi Sifat Tabligh pada Stockholder dan Stakeholder Pasar Syariah Az-Zaitun I di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar entitas pasar telah mengimplementasikan sifat tabligh dengan baik pada operasional Pasar Syariah Az-Zaitun I di Surabaya sebagai saluran distribusi. Implementasi sifat tabligh dilakukan dengan cara empati, proaktif, bijaksana, melayani, informasi, menjalin hubungan, teladan, komunikatif, tegas, serta meyakinkan (Risada, 2012).

Penelitian selanjutnya berjudul konsep pasar tradisional menurut Islam dengan mengambil objek pasar syariah az-Zaitun I Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam belum optimal karena belum terbentuknya dewan hisbah (pengawas) yang mengawasi pelaksanaan syariah dalam transaksi perdagangan dalam pasar (Mukhiqom, 2014).

Selanjutnya, Penelitian dengan judul analisis penerapan transaksi jual beli syariah di pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang berpedoman pada kemaslahatan, segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif harus lebih dikedepankan untuk hidup yang lebih baik (Waldelmi & Aquino, 2018).

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, pasar tradisional dengan konsep syariah layak untuk dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengisi ruang kosong dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan memberikan perhatian lebih kepada upaya menjadikan kemandirian ekonomi desa melalui pasar tradisional dengan konsep syariah.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Muamalah dalam Islam

Muamalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam pengertian yang lain, muamalah memiliki arti peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (Ali, 2008: 118). Ruang lingkup dalam muamalah dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, berkaitan dengan apa bentuk transaksi. Hal ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, segala aspek kegiatan ekonomi manusia, seperti jual beli, gadai, rahn, hutang piutang dan lain sebagainya. Bentuk *kedua*, berkaitan dengan bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan etika (adabiyah) suatu transaksi seperti saling ridha dalam transaksi, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari

indera manusia yang memiliki kaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah dan akhlak sampai bidang muamalah. Salah satu ajaran penting dan selalu berkembang adalah bidang muamalah. Terdapat berbagai ulama yang memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan muamalah ini, bahkan di berbagai kitab-kitab karangan para ulama', di setiap halaqah atau oengajian-pengajian mereka sering membicarakan berbagai hal tentang ekonomi. Seperti Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal, Abu Yusuf dengan kitabnya al-Kharaj, Ibnu Taimiyah dengan kitabnya al-hisbah, dan masih banyak lagi ulama-ulama dengan berbagai kitabnya.

Dalam hal muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Sehingga bentuk kegiatan muamalah menjadi wilayah para ahli dibidangnya serta muncul dengan bentuk yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, bahkan berubah bentuk dari satu waktu ke waktu, karena yang menjadi poin dalam muamalah adalah substansi makna yang terkandung dalam muamalah tersebut bukan bentuknya. Hal ini sesuai dengan kaidah umum dalam muamalah yang menyatakan bahwa segala jenis muamalah itu boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan kaidah berkaitan dengan perubahan sosial ini dengan mengatakan bahwa berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan (Mardani, 2012: 6).

Berkaitan dengan pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan sebuah pedoman untuk berfikir dan bertindak, para ulama' merumuskannya menjadi sebuah prinsip dasar muamalat (Basyir, 2000: 15-16) yang terdiri dari; pertama, Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah ini memberikan konsekuensi wilayah ijtihadi yang luas bagi muamalah. Manusia tidak dibatasi dengan jenis muamalah apa yang dikerjakan dan Islam memberikan kesempatan luas perkembangan bentuk muamalat baru sesuai kebutuhan hidup masyarakat.

Kedua, Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S. an-Nisa': 29)

Ketiga, Muamalat dilaksanakan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya:

"Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri ra., Rasûlullâh saw. bersabda, "tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain, tidak dibenarkan melakukan transaksi yang merusak kehidupan masyarakat. *Keempat*, Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya:

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah: 279)

Dijelaskan dalam dalam surat al-Baqarah ayat 279, bahwa Allah akan memerangi umat yang melakukan transaksi riba. Oleh karena dalam riba terdapat unsur penindasan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Nilai-nilai syariah Islam dalam muamalah tertuang dalam rumusan norma dalam menjalankan usaha. Norma-norma tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang dirumuskan dalam empat sendi utama, yakni ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan (wasathiyah) (Qardhawi, 2001: 30). Bertitik tolak dari paham ketuhanan, maka dalam menjalankan usaha seseorang menjalankan sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Dengan pemahaman ini, seseorang tidak akan berani untuk memakan uang haram, melakukan monopoli, maupun memakan harta sesama dengan cara bathil. Dengan konsep ketuhanan ini maka seseorang menyadari bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan semata dari Allah swt.

Manusia sebagai individu maupun kelompok diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bisa sebebasnya menginvestasikan harta atau menjalankan usahanya (Mardani, 2012: 47). Tujuan ekonomi Islam, yakni menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, manusia inilah yang kemudian menjadi objek atas seruan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama, faktor kemanusiaan ini terkumpul dalam etika yang bersumber dari nash.

Islam memegang teguh sikap wasathiyah, dalam sendi berekonomi maka sikap wasathiyah ini tercermin antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzolimi yang lemah dan mengeksploitasi sumber daya demi kepentingan pribadi. Sikap wasathiyah mengamini hak individu dan

masyarakat serta kewajiban masing-masing, inilah yang disebut etika bisnis dalam Islam.

Implementasi etika bisnis Islam ini meliputi empat aspek: prinsip, manajemen, marketing/iklan dan produk/harga (Amalia, 2014: 121-122). Dalam prinsip, etika bisnis tercermin dalam visi misi yang sesuai syariat, berdasarkan pada amar makruf nahi munkar, berpegang pada asas tauhid, kebenaran, keadilan dan amanat. Sedangkan dalam manajemen etika bisnis dapat tercermin dalam sikap memberi hak konsumen dari sisi keamanan dan kesehatan, memberikan informasi lengkap terkait kualitas dan kuantitas barang/jasa, tidak mencampur hal yang halal dan haram, membayar zakat infaq dan ssedekah, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dalam hal marketing/iklan etika tersebut tercermin dalam sikap jujur, terdapat jaminan pelayanan purna jual, dan detail dari suatu produk. Sedangkan etika bisnis Islam dalam harga yakni dengan menetapkan harga sesuai ekspektasi laba dan tidak mengambil untung secara berlebihan.

Konsep Pengembangan Ekonomi Desa

Desa merupakan daerah produsen untuk bahan-bahan makanan, dari desa dihasilkan berbagai jenis kebutuhan pangan yang dibutuhkan bahkan sampai ke pusat kota. Akan tetapi, dengan potensi yang sangat besar ternyata desa belum mampu untuk mandiri secara ekonomi bahkan sebagian besar penduduk desa masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal itu disebabkan hasil pertanian diangkut dan dimanfaatkan di perkotaan dan masyarakat desa hanya menjadi pangsa pasar dari olahan bahan-bahan yang mereka hasilkan tersebut tentu dengan harga yang lebih tinggi. Bantacatut (2013) menyatakan bahwa desa harus menjadi tumpuan penyedia bahan pangan olahan untuk masyarakat kota sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi desa harus bertumpu pada nilai tambah.

Dasar-dasar pembangunan ekonomi desa harus mampu menganalisa potensi yang dimiliki desa sehingga desa tidak bisa dengan sendirinya menjadi mandiri tanpa campur tangan pemangku kebijakan (pemerintah) dalam membuat keputusan. Menurut Darwanto (2002) terdapat dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan, yakni pertama, mengenali ekonomi daerah. Dalam menggali ekonomi daerah dapat diketahui melalui perkembangan penduduk dan urbanisasi karena pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya, dalam menggali ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai lahan pemasok faktor produksi olahan pangan yang dikelola oleh masyarakat desa ataupun mengubah lahan pertanian yang tidak produktif menjadi tempat wisata agribisnis yang tentunya akan membuka lapangan kerja baru. disamping itu, sebagai produsen bahan-bahan pangan juga dapat menghidupkan kembali pasar-pasar daerah tersebut dengan memperjual-belikan hasil pertanian serta hasil olahannya. Penggalan ekonomi daerah yang selanjutnya dapat dilakukan

melalui sektor wisata yang dapat dikembangkan di daerah tersebut serta kualitas lingkungan dan keterkaitan wilayah dan aglomerasi.

Kedua, merumuskan manajemen daerah yang pro-bisnis. Dalam hal ini, pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam mengarahkan suatu daerah menjadi wilayah yang pro bisnis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pengusaha untuk menganalisa berbagai kebutuhan orang banyak dari potensi desa. pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk daerah dan mendorong sektor jasa dan perdagangan serta membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi. Dengan berbagai strategi hasil kolaborasi pemerintah dan pengusaha diharapkan mampu mengubah mindset penduduk desa yang semula hanya bertani untuk konsumsi pribadi menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah melalui berbagai wadah yang telah disediakan tersebut.

Untuk menjamin berbagai tahapan percepatan pertumbuhan ekonomi desa berbasis komoditas dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan berbagai fasilitas pendukungnya baik berupa kebijakan maupun pembangunan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa. berbagai kebijakan yang pro masyarakat desa diharapkan mampu memperlancar usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat. dalam hal ini, kendala yang biasa dialami oleh masyarakat desa adalah akses modal untuk membangun sebuah usaha. Oleh karena itu, melalui kewenangannya, pemerintah harus mau dan mampu menerbitkan kebijakan kemudahan akses permodalan untuk masyarakat desa yang masih minim pengetahuan.

Pembangunan kesadaran diharapkan mampu menumbuhkan pemikiran baru masyarakat desa terkait sumber, peran dan fungsi pangan pokok yang bisa saja berubah dari sekedar menjual hasil pertanian menuju olahan bahan pangan yang akan menambah nilai dari hasil komoditas.

Pembangunan kemampuan masyarakat desa dalam hal ini perlu diperhatikan mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat desa yang terbatas. Perlu adanya akses informasi dan pelatihan serta pendampingan intensif yang harus diberikan kepada masyarakat tentang bagaimana membuat inovasi olahan dari hasil komoditas serta bagaimana memasarkan hasil olahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (Hasan, 2002: 11). Penelitian lapangan juga disebut sebagai pendekatan luas dalam sebuah penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung tentang terjadinya sesuatu di lapangan, dan ini adalah ide penting dari jenis penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berkarakter deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan

menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998: 63). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendiri pasar az-Zaitun dan pedagang di pasar tersebut. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen konsep pasar az-Zaitun, surat kabar, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan pendiri pasar az-Zaitun yakni Prof. Suroso Imam Zadjuli dan para pedagang selaku pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh pendiri. Kedua, dokumentasi, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data tertulis yang terkait dengan pasar syariah az-Zaitun. Ketiga, observasi, dilakukan dengan cara terjun langsung ke pasar dengan melakukan pengamatan terhadap pedagang, sikap dan kegiatan perdagangan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan *cross check* sumber dan konten data-data penelitian dengan triangulasi berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, studi dokumen dan observasi (Moloeng, 2007: 330-331).

Dalam hal analisis data, metode yang digunakan adalah deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode menganalisis data dengan memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya. Dengan metode tersebut, penulis dapat memahami, menimbang dan menyimpulkan dari data yang dianalisa sehingga memperoleh jawaban yang tepat dari objek yang diteliti atau permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pasar Syariah az-Zaitun sebagai Upaya Menegakkan Perdagangan yang Adil dan Melindungi Konsumen

Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktifitasnya di dunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktifitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan berpegang pada aturan-aturan Islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada *falah* (kesejahteraan).

Sebagaimana pasar pada umumnya yang memperdagangkan kebutuhan masyarakat sehari-hari, hal lain dari pasar tradisional az-Zaitun memiliki ciri khas yang menerapkan prinsip syariah yang telah dirumuskan oleh pendiri berlandaskan sunah rasul yang dituangkan dalam delapan prinsip (Wawancara, 2016), antara lain; *pertama*, halal, mata dagangan dalam pasar haruslah halal secara dzat maupun maknawiyahnya. Halal merupakan

kebutuhan primer yang harus diperoleh konsumen, keberadaannya menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah 168 – 169 yang memerintahkan umat manusia (tanpa membedakan agama, suku, ras dan negara) untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Dan perintah ini bersifat universal tidak ada kekhususan bagi umat muslim saja, karena jika perintah ini hanya untuk umat Islam saja niscaya kalimat yang digunakan adalah “wahai orang-orang Islam” (Man & Yahya, 2014: X).

Menurut al-Qur’an dan Hadits, sesuatu yang haram hukumnya menurut syariat Islam maka haram pula hukumnya untuk diperjualbelikan. Begitu pula dengan sesuatu yang halal akan tetapi cara memperolehnya tidak halal maupun cara menjualnya tidak halal maka tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Maka, dapat disimpulkan kehalalan makanan harus memenuhi empat unsur, mulai dari cara memperolehnya, halal dzat atau bahan dasarnya, halal proses pengolahannya, dan halal dalam proses pengemasannya (Faidah, 2017: 452).

Aturan mengenai kehalalan produk yang diperjualbelikan di pasar Syariah az-Zaitun ini sejalan dengan Undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahwasannya pemerintah menerapkan peraturan bahwa seluruh produk yang dijual di Indonesia harus mencantumkan label halal, namun dalam pelaksanaannya, dalam Pasar az-Zaitun tidak wajib mencantumkan label halal namun memastikan produk yang jual dalam pasar adalah halal sehingga tetap selaras dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian kenyamanan dan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal dapat ditemukan dalam pasar syariah ini.

Kedua, ketepatan alat timbang alat ukur dan alat hitung. Islam sangat membenci *tadlis* (penipuan) dalam jual beli. Setiap transaksi dalam jual beli seharusnya didasarkan pada prinsip muamalah yakni saling rela. Untuk itu sangat diperlukan adanya informasi yang sama antar penjual dan pembeli akan barang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dengan menggunakan alat timbang, ukur dan hitung yang benar. Sebetulnya, pelaksanaan tera ulang timbangan merupakan kewajiban bagi pedagang, terutama yang digunakan dalam menjalankan usaha di pasar tradisional (Drijarkara & Zaid, 2005: 20). Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal penjelasannya menekankan pada pelaku usaha/pedagang dalam memberikan pengukuran harus secara benar dan jujur sehingga terciptanya tertib ukur masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat pedagang yang tidak melakukan kewajiban tera ulang timbangan dan berpotensi merugikan konsumen/pembeli, sehingga hal tersebut dapat diantisipasi dengan disediakan timbangan yang sudah ditera oleh pengelola pasar az-Zaitun yang berfungsi untuk menimbang ulang barang yang dibeli oleh konsumen yang masih merasa ragu atas ketepatan timbangannya. Dengan metode ini, pengelola pasar az-Zaitun mengungkapkan bahwa setelah beberapa minggu

diterapkan tidak ditemukan lagi pedagang yang melakukan kecurangan timbangan.

Ketiga, mengedepankan kejujuran. Jujur adalah sikap yang sangat mulia dalam Islam. Meskipun dalam pasar tradisional, kewajiban pelaku usaha harus dilaksanakan dan hak konsumen harus dipenuhi, sesuai dengan amanat Undang-undang perlindungan Konsumen dalam pasal 4 huruf c bahwa konsumen berhak memperoleh informasi mengenai produk yang dijual secara benar, jelas dan jujur.

Hal inilah yang diterapkan dalam berdagang di pasar az-Zaitun yakni berkata apa adanya terhadap kualitas barang-barang yang diperjual-belikan disana. Terkait konsep kejujuran dalam pasar syariah az-Zaitun ini diperjelas dalam langkah konkrit agar konsep tersebut membumi dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Misalnya, memberikan daftar harga pada setiap barang dagangan sebagai wujud kejujuran dalam harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa (Pasal 10 huruf a UUPK).

Keempat, saling bekerjasama dan tidak saling mematikan. Konsep yang diusung dalam pasar adalah *sisterhood* atau persaudaraan untuk menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat serta monopoli. Dengan konsep ini muncullah sistem dagang konsinyasi dalam pasar. konsinyasi adalah sistem berdagang dengan menitipkan terlebih dahulu barang dagangan kepada penjual, setelah barang dagangan terjual barulah pedagang membayar kepada suplayer dan penjual akan mendapatkan fee dari kelipatan barang yang dijual. Dengan sistem ini diharapkan harga satu barang akan sama antara satu penjual dengan penjual lainnya. Pengelola dan pedagang yang telah diberikan pembinaan saling memahami bahwa tujuan dari perdagangan bukan hanya sekedar mencari untung tetapi juga mencari ridha Allah melalui kebajikan sosial dan tolong-menolong. Untuk mendapatkan hasil yang sama untung dalam berdagang, dibutuhkan kerjasama yang baik antara satu pedagang dengan pedagang lainnya untuk tidak saling mematikan dengan mempermainkan harga.

Kelima, mengutamakan kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman, adagium inilah yang kemudian menjadi rumusan pasar syariah az-Zaitun. Hal ini disadari bahwasannya salah satu faktor yang membuat pasar modern banyak pengunjung adalah karena kesan kebersihannya yang membuat pengunjung merasa nyaman. Hal ini pula yang menjadi motivasi pasar az-Zaitun untuk selalu menjaga kebersihan agar citra kumuh dan becek tidak akan terjadi di pasar az-Zaitun. Kebersihan tidak hanya pada mata dagangannya semata melainkan tempat berdagang dan juga pedagangnya.

Keenam, pasar yang bebas dari asap rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Rokok bukan hanya berbahaya bagi yang mengkonsumsi secara langsung (perokok aktif), namun bahaya asap rokok juga mengancam orang yang menghirup asapnya (perokok pasif). Pengelola tidak memperbolehkan merokok di dalam pasar baik pedagang maupun pembeli. Karena pasar merupakan tempat umum yang dalam UU no. 36 tahun 2009

tentang kesehatan telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan tanpa rokok. Selain alasan kesehatan, kebersihan dan keamanan dalam pasar juga menjadi alasan kenapa pasar menjadi area dilarang merokok. Banyak barang-barang yang mudah terbakar dalam pasar, apabila ada perokok yang lalai, dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kerugian kepada para pedagang dan masyarakat sekitar lokasi pasar.

Ketujuh, keuntungan yang tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun. Sesungguhnya tidak berdosa jika pedagang menghendaki keuntungan yang tinggi untuk barang dagangan mereka. Namun tidak di dalam pasar az-Zaitun, dikarenakan pengambilan keuntungan telah diatur dengan tidak lebih dari 2 kali inflasi, dengan asumsi 1 nilai inflasi sebagai keuntungan pedagang dan 1 kali inflasinya lagi untuk menutup inflasi itu sendiri. Namun demikian, ternyata fatwa tersebut tidaklah mutlak, jika inflasi tahun tertentu rendah maka pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan lebih dari 2 kali inflasi asalkan terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli.

Kedelapan, harga sewa yang relatif murah. Harga yang adil adalah harga yang terdapat kerelaan didalamnya. Untuk mencapai kerelaan tersebut maka harus ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Mahalnya sewa kios dalam pasar selama ini menjadi kendala para pedagang untuk membuka kios dalam pasar, mahalnya sewa juga akan mengakibatkan mahalnya barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pengelola berharap dengan murahnya harga sewa kios diharapkan mampu menekan biaya sehingga barang-barang yang dijual di pasar az-Zaitun tidak terlalu mahal.

Tarif sewa-menyewa antara pemilik pasar dengan para pedagang dengan rincian sebagai berikut (Wawancara, 2016):

- a. Tiga tahun pertama setiap stand dengan harga Rp 5.000.000,- dengan catatan: 3 tahun=1.093 hari, yang 93 hari (3 bulan) gratis dan 1.000 hari x @Rp 5.000,- = Rp 5.000.000,-
- b. Untuk sewa los (non stand) @1.000,- per hari
- c. Untuk pertokoan syariah (12 m²) per unit dengan sewa Rp 5.000,- per hari.

Dibentuknya pasar syariah az-Zaitun dilatarbelakangi maraknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan meresahkan warga sekitar. Disamping itu, alasan didirikan pasar az-zaitun ini adalah untuk membantu para pedagang yang notabene ilegal supaya tidak dikejar-kejar lagi oleh satpol PP sehingga perdagangan dapat berjalan dengan aman dan nyaman (Wawancara, 2016).

Salah satu yang menjadi karakteristik dari pasar az-Zaitun adalah terdapat lembaga keuangan di dalam pasar yang bebas bunga yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk mengembangkan permodalan. Untuk menegaskan karakteristik syariah lainnya adalah Islam *rahmatan lil alamin*, Meskipun mengusung konsep syariah, pelaku ekonomi pasar az-zaitun yang muslim tidak harus berhijab, tidak harus mengenakan pakaian muslimah dan pedagang dalam pasar juga terdapat etnis Tionghoa yang berdagang disana.

Meskipun terdapat pedagang non-muslim, namun dapat dipastikan barang yang diperdagangkan adalah halal (Observasi, 2016).

Konsep Pasar Syariah az-Zaitun Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa

Pembangunan Nasional dikatakan berhasil apabila dapat pemeratakan perekonomian sampai tingkat paling bawah, yakni Desa. tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang memperlihatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Artinya diperlukan pembangunan perekonomian di perkotaan maupun di perdesaan secara adil dan berimbang sebagaimana prinsip ekonomi Islam.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi, *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* menyatakan bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM, dan ketimpangan sumber energi yang terpusat (Atmojo dkk., 2017: 127).


Saat ini pemerintah memang telah menaruh perhatian terhadap pembangunan masyarakat desa melalui anggaran APBN berupa dana desa yang disahkan melalui Undang-undang Desa yang sekaligus menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi desa, akan tetapi pengalokasian dana desa saja belum dapat membangun kemandirian desa tanpa diikuti dengan persiapan sumber daya manusianya. Mengingat potensi desa yang besar namun memang jauh dari jangkauan pembangunan infrastuktur, maka diharapkan masyarakat desa memiliki kemampuan untuk membangun perekonomian mereka melalui sumber daya yang dimiliki.

Pasar tradisional dikenal sebagai denyut nadi perekonomian masyarakat desa yang memang memiliki latar belakang profesi pertanian, perkebunan, nelayan. Dengan berjalannya transaksi ekonomi didalamnya yang dilakukan oleh produsen dari sektor ekonomi sebagai suplayer dari komoditas yang diperdagangkan oleh penjual dan sebagian masyarakat lainnya sebagai pembeli. Dari geliat ekonomi pasar tradisional secara tidak langsung mencerminkan bagaimana perkembangan berbagai sektor masyarakat desa. Melihat potensi pasar dalam pengembangan ekonomi desa, maka ke depan seharusnya produk yang diperdagangkan bukan lagi produk yang berasal dari luar daerah atau produk yang tidak mencerminkan potensi daerah bersangkutan.

Ketahanan ekonomi desa harus dibangun atas dasar nilai tambah yang bersumber dari hasil pertanian dan perdagangan yang menjadi profesi sebagian besar penduduknya. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan dengan konsep ekonomi modern telah menggeser kesempatan pedesaan untuk menambah nilai dasar dan primer. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, maka potensi nilai yang terkandung dalam sumber daya desa harus dikelola secara optimal oleh masyarakat (Bantacut, 2013). Kegiatan ini dapat digambarkan dengan

terciptanya lingkaran perilaku ekonomi masyarakat desa yang memproduksi sendiri berbagai kebutuhan primer, kemudian menjualnya kepada para penduduk lokal melalui pasar tradisional, jika memungkinkan atau terdapat produk yang berlebih bisa didistribusikan ke daerah lainnya.

Gambar 1. Rantai ekonomi masyarakat dan pasar tradisional



Sumber: hasil observasi peneliti

Dalam mengelola ekonomi desa, masyarakat desa memiliki modal sosial yang dapat dikembangkan seperti gotong royong, kepercayaan dan rasa kebersamaan serta kemampuan jalinan kerja sama yang lebih kuat dibandingkan masyarakat perkotaan, ditambah dengan Potensi sumber daya alam, baik dari pertanian, industri kecil, jasa dan lainnya dapat berkembang dan dikembangkan dengan berbasis pada potensi yang dimilikinya dan pasar tradisional dapat menjadi etalase identitas pengembangan desa bersangkutan (Bappeda denpasar.go.id).

Membangun kembali citra pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi perlu mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan. Menumbuhkan cinta pergi ke pasar tradisional juga harus menjadi agenda bersama demi memelihara nilai kebersamaan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai syariah Islam dalam aktivitas pasar, seperti yang diterapkan oleh pasar syariah az-Zaitun. Melihat peluang besarnya pangsa pasar di Surabaya yang memiliki penduduk muslim terbesar dibandingkan agama lainnya, tentu menjadi salah satu alasan yang cukup kuat untuk membangun geliat ekonomi Islam diberbagai aspek termasuk pasar tradisional.

Tanggung jawab pengelola pasar syariah az-Zaitun kedepan haruslah melakukan sinkronisasi dan sinergitas kepada para penduduk lokal baik bidang pertanian, nelayan, wirausaha, pedagang UKM dan lembaga keuangan lainnya sebagai penyedia pembiayaan untuk membangun kekuatan ekonomi

desa berbasis kekuatan lokal. Dengan demikian, pasar syariah az-Zaitun bukan hanya sebagai pengembangan ekonomi Islam tetapi juga sebagai ciri khas daerah tersebut yang memperdagangkan produk spesifik desa yang berasal dari potensi desa dan akhirnya dapat menjadi kekuatan ekonomi desa yang terpusat pada pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan juga ditemukan bahwa para pedagang telah mengetahui dan menerapkan 8 prinsip syariah yang telah dirumuskan oleh para pendiri, namun aktivitas pasar az-Zaitun tersebut terganggu dengan adanya aktivitas pasar ilegal di sekitar pasar yang mengakibatkan sekitar pasar menjadi kumuh dan pembeli lebih banyak yang di pasar ilegal karena berada diluar (pinggir jalan) yang tidak perlu parkir terlebih dahulu untuk belanja, namun tidak sedikit pula yang tetap memilih belanja di dalam pasar karena merasa nyaman, kenyamanan tersebut karena kepastian kehalalan dan kejujuran dari para pedagang. Meskipun kedelapan aturan yang telah dirumuskan pendiri belum seratus persen dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam pasar, namun setidaknya upaya tersebut telah membuka peluang untuk mengembalikan kekuatan ekonomi desa.

SIMPULAN

Kegiatan perdagangan di pasar az-Zaitun sejak awal memang dibentuk atas dasar prinsip ekonomi Islam, untuk mewujudkan tujuan syariah. Seluruh pelaku kegiatan dalam pasar menjalankan 8 prinsip yang telah ditentukan untuk bersama-sama mewujudkan perdagangan yang adil dan terjadi kerelaan antar penjual, pembeli dan pengelola pasar. Menurut hemat penulis, perlu ada dewan hisbah yang bertugas mengawasi kegiatan pasar baik dari sisi kegiatan ekonomi dan penerapan nilai-nilai syariahnya demi kemajuan dan keberlangsungan pasar syariah az-Zaitun Suarabaya agar menjadi percontohan pengelolaan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Konsep pasar tradisional yang baik tentunya akan menarik untuk dikunjungi, sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian warga sekitar. Tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah dimana pasar tersebut berada, pasar menjadi pusat peputaran uang dan kemajuan perekonomian dengan memperjualbelikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, desa akan mampu membangun kemandirian ekonominya dan memberikan dampak terhadap pembangunan negara.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Fitri. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6.1.
- Atmojo, Muhammad Eko dkk. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. Ponorogo: *Jurnal Aristo* Vol. 5. No. 1

- Bantacatut, Tajuddin. (2013). Rural Economic and Food Security Development Based on Added Value Formation, *PANGAN*, Vol. 22 No. 2.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Cerimagic, Sabina. (2010). "The effects of Islamic law on business practices". *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, Vol. 3 Iss 1.
- Drijarkara, A. Praba. & Ghifron Zaid. (2005). *Metrologi: sebuah pengantar*, Jakarta: Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumen dan Meteorologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Faidah, Mutimmatul. (2017). "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 11 No. 2.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herry Darwanto dalam Academia edu, https://www.academia.edu/8394963/Prinsip_Dasar_Pembangunan_Ekonomi_Daerah. Diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB
- <https://bappeda.denpasarkota.go.id>. Diakses pada tanggal 18 September 2019
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Man, S. & Yahya, Zainal Abidin. (2014). *Halalkah Makanan Kita?* Selangor: PTS Islamika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Akhmad. (2005). "Etika Bisnis Dalam Islam" Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar". *Jurnal Hukum Islam*. vol IV no. 2.
- Mukhiqom, Iqom. (2014). *Konsep Pasar Tradisional menurut Islam (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah az-Zaitun I Surabaya Perspektif Hukum Islam)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Observasi ke pasar az-Zaitun Surabaya pada tahun 2016
- PERMENDAG RI no. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Qardhawi, Yusuf. (2001). *Bunga Bank Haram* Terj. Dr. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: BI.
- Risada, Hefy. (2012). *Implementasi Sifat Tabligh pada Stockholder dan Stakeholder Pasar Syariah az-Zaitun I di Surabaya*, Universitas Airlangga.

Waldelmi, Idel. & Afvan Aquino. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah. *INOVBIZ: Jurnal Inovasi Bisnis*. Vol. 6 No. 1.

Wawancara dengan Prof. Suroso Imam Zadjuli (pendiri pasar tradisional az-Zaitun) pada tahun 2016

Wawancara dengan beberapa penjual di pasar az-Zaitun pada tahun 2016